

BUPATI GIANYAR PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 57/E-01/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL PESTA KESENIAN BALI XLIII PROVINSI BALI TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melestarikan dan menumbuh kembangkan Seni Budaya dalam menunjang perkembangan kepariwisataan di Daerah Bali, khususnya di Kabupaten Gianyar, maka dilaksanakan Pesta Kesenian Bali;
- b. bahwa untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentukan Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional, Konsultan, Pembina dan penunjukan Pembina Teknis Pesta Kesenian Bali XLIII Provinsi Bali Tahun 2023;
- c. bahwa pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional, Konsultan, Pembina dan penunjukan Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6055);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
- 9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 94);
- 10.Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Standar Biaya Jasa,, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 14);
- 11.Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional, Pembina dan Pesta Kesenian Bali XLIII Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sampai dengan Lampiran III, Keputusan ini.

KEDUA

:Tim Pelaksana Kegiatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pelaksana Kegiatan:

- a. melakukan kajian secara holistik, kontektual, berjangka panjang dan merumuskan program, aktivasi seni budaya secara sistematis, terukur dan berorintasi kesejahteraan rakyat;
- b. mensosialisasikan dokumen formal bagi pedoman perencanaan, pengembangan dan pelestarian seni budaya secara berkelanjutan;

KETIGA

: Tim yang dimaksud pada diktum kesatu berkewajiban untuk bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar.

KEEMPAT

:Kepada Tim Pelaksana Kegiatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional, Konsultan, Pembina dan penunjukan Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan Honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sampai dengan Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA

:Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar dan Anggaran Pendapatan Provinsi Bali Tahun 2023, kode rekening 2.16.2.16.01.18.03.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR

57/E-01/HK/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN

KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL PESTA KESENIAN BALI XLIII PROVINSI BALI

TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN	BESAR HONORARIUM (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	I Made Mahayastra, SST. Par., MAP	Bupati Gianyar	Pengarah	1.500.000,- x 6	9.000.000,-
2	Anak Agung Gde Mayun, SH	Wakil Bupati Gianyar	Penanggung Jawab	1.250.000,- x 6	7.500.000,-
3	Ir. I Gusti Agung Sri Widiawati, M.Si	Kepala Dinas Kebudayaan	Ketua	1.000.000,- x 6	6.000.000,-
4	I Made Kriya Gunartha.S.STP	Sekretaris Dinas Kebudayaan	Sekretaris	750.000,- x 6	4.500.000,-
5	Letkol Inf Eka Wira Dharmawan	Komandan Kodim 1616/Ykr Gianyar	Anggota	750.000,- x 6	4.500.000,-
6	AKBP I Made Bayu Sutha Sartana,SIK.,MH.,	Kapolres Gianyar	Anggota	750.000,- x 6	4.500.000,-
7	Dr. Ni Wayan Sinaryati,S.H.,M.H.	Kejaksaan Negeri Gianyar	Anggota	750.000,- x 6	4.500.000,-
8	I Wayan Darya.S.Sn.M.Ag	Kabid Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Anggota	750.000,- x 6	4.500.000,-
9	Anak Agung Gede Ngurah Agung,S.Sn	Kasi Seni Pertunjukka n	Anggota	750.000,- x 6	4.500.000,-
JUMLAH					49.500.000,-

BUPATI GIANYAR,

MADE MAHAYASTRA

:Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI GIANYAR

MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur Bali.
 - 2. Ketua DPRD Provinsi Bali
 - 3. Kepala Inspektorat Provinsi Bali
 - 4. Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Provinsi Bali
 - 5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
 - 6. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali
 - 7. Ketua Listibiya Provinsi Bali.
 - 8. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gianyar
 - 9. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar
 - 10. Wakil Bupati Gianyar.
 - 11. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
 - 12. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
 - 13. Ketua Listibiya Kabupaten Gianyar
 - 14. Para Camat se Kabupaten Gianyar.
 - 15. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
 - 16. Arsip.